

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

DPR RI (2020) dilansir dari [dpr.go.id](http://dpr.go.id) menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang menegaskan bahwa segala tatanan berbangsa, berkehidupan, dan bernegara berlandaskan hukum dan juga sangat menjunjung tinggi pemenuhan hak dan kewajiban seluruh masyarakat. Salah satu contoh kewajiban masyarakat dalam memenuhi kewajibannya adalah membayar pajak, yaitu kontribusi wajib oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang dibayarkan kepada negara dan memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar negara sehingga memiliki peran yang sangat besar untuk membiayai pengeluaran negara. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 dilansir dari [bps.go.id](http://bps.go.id) menginformasikan bahwa pendapatan pajak negara sebesar Rp2.233,2 triliun dengan sumber terbesar yaitu 83,5% berasal dari penerimaan pajak negara sebesar Rp1.865,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp367,0 triliun atau 16,4%.

Pajak sangat berkontribusi untuk kelancaran dan pemerataan pembangunan nasional di Indonesia. Masih banyak fasilitas-fasilitas umum yang tersedia kurang memadai seperti, jalan raya, puskesmas, dan sekolah. Masih banyaknya masyarakat yang mengeluh mengenai kurangnya

pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional. Kondisi tersebut berkorelasi dengan ketidakpatuhan masyarakat dalam kewajiban membayar pajak mereka.

Pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik berkat kontribusi masyarakat, dan tentunya karena kesadaran dari rakyat untuk membayar pajak tersebut. Permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak telah menjadi permasalahan yang besar di Indonesia karena jika wajib pajak tidak mematuhi membayar pajak maka akan merugikan negara karena menjadikan berkurangnya penerimaan pajak negara (Fuadi, 2013).

Pengeluaran negara sekitar 70% dibiayai dari perpajakan, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara dan memiliki fungsi budgeter di Negara Indonesia. Salah satu pendapatan pajak didapatkan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah salah satu jenis perpajakan daerah yang diatur dan dikelola oleh pemerintah mengenai besar atau kecilnya pajak yang dibayarkan.

PBB menjadi salah satu pajak terpenting untuk meningkatkan pembangunan nasional dan kemakmuran hingga kesejahteraan rakyat Indonesia (Amanah, 2020). PBB ini bersifat kebendaan yang memiliki arti bahwa besaran pajak yang dibayarkan ditentukan oleh keadaan suatu objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan (Puspita, 2020).

Kepatuhan membayar PBB dipengaruhi oleh beberapa faktor, penelitian ini akan memfokuskan pada faktor-faktor: pemahaman perpajakan,

kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar PBB.

Pemahaman wajib pajak mengenai PBB sangat berpengaruh bagi mereka untuk mematuhi membayar pajak atau tidak. Karena ketika seseorang mengetahui manfaat atau pentingnya membayar pajak pasti mereka akan patuh untuk membayar pajak. Berbeda dengan seseorang yang tidak memiliki pemahaman mengenai perpajakan sehingga menganggap membayar pajak adalah hal yang merugikan dan tidak ada manfaatnya bagi mereka.

Kepatuhan membayar PBB juga dipengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena ketika seseorang sadar dengan kewajibannya membayar pajak maka pendapatan negara akan semakin besar sehingga dapat mempercepat pembangunan nasional. Rendahnya kesadaran masyarakat atas perpajakan akan berpotensi menyebabkan adanya pajak yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pajak adalah pungutan yang sah oleh hukum yang dilakukan oleh negara. Jadi, membayar pajak hukumnya adalah wajib bagi rakyat Indonesia. Apabila seorang wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka akan diberikan sanksi yang tegas menurut undang-undang yang berlaku. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak diperuntukan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sekarang. Dengan adanya sanksi pajak berupa denda

maupun pidana yang cukup besar maka diharapkan wajib pajak lebih mentaati dalam hal pembayaran PBB.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan membayar PBB yaitu kualitas pelayanan yang menjadi salah satu faktor terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Semakin maksimal kualitas pelayanan yang diberikan akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak (Utami, 2019).

Sikap wajib pajak merupakan pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, pertimbangan terhadap kondisi keuangan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan risiko yang akan timbul akibat tidak membayar pajak. Sikap wajib pajak menjadi salah satu faktor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Apabila sikap wajib pajak bertambah baik, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang utama dan penting dalam proses pembayaran PBB. Faktanya di Desa Klewor, Kabupaten Boyolali ini tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB masih terbilang rendah. Pihak pemerintah Kabupaten Boyolali juga sudah memfasilitasi sebuah aplikasi atau sistem yaitu Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPAD) yang berguna untuk melihat berapa tagihan yang akan kita bayar dan juga bisa digunakan untuk sarana membayar pajak secara online.

Jumlah wajib pajak di Desa Klewor menurut data laporan tahunan kantor kelurahan Desa Klewor pajak tahun 2021 rasio kepatuhan dalam

membayar PBB hanya mencapai 60%. Dengan demikian, masih ada 40% jumlah wajib pajak yang belum patuh dalam membayar PBB, secara terperinci dijelaskan pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1

## Jumlah Wajib Pajak Desa Klewor

Dukuh	2017	2018	2019	2020	2021
Klewor	281	290	289	291	310
Gumukrejo	188	190	187	185	187
Ngleban	460	463	454	455	455
Jumlah WP	929	943	930	931	952

Sumber: Laporan Tahunan Kantor Kelurahan Desa Klewor

Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dikarenakan minimnya pemahaman dan kepatuhan wajib pajak sehingga masih saja banyak masyarakat yang kurang memperhatikan persoalan membayar pajak. Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul: PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PBB (Studi Empiris pada Wajib PBB di Desa Klewor Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB?
5. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan membayar PBB.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan membayar PBB.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar PBB.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar PBB.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar PBB.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi tentang pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar PBB. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi literatur yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak khususnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintahan Kabupaten Boyolali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta bahan evaluasi kepada pembuat peraturan dan Fiskus di Pemerintahan Kabupaten Boyolali mengenai faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam membayar PBB sehingga kedepannya dapat berupaya meningkatkan penerimaan pajak khususnya PBB dapat meningkat.

- b. Bagi wajib pajak, sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan sumber informasi untuk meningkatkan kesadaran membayar PBB.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah informasi, pengetahuan, serta wawasan mengenai faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam membayar PBB, sekaligus memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bagian awal skripsi terdiri dari halaman sampul depan atau judul, pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memaparkan mengenai landasan teori, rerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta metode analisis data.



#### BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai hasil dari pengumpulan data, pengujian data dengan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan dari analisis data.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian dan implikasi hasil penelitian.